



PEMERINTAH KOTA KENDARI

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DISNAKERPERIND KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Simpang III, Jl. Bouleford, Kel. Mokoau, Kec. Kambu
Kendari 932331

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya sehingga penyusunan RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2022 dapat di selesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan format pedoman dan sistematika penyusunan RENJA SKPD Kota Kendari tahun 2022. Berdasarkan Permendagri No. 40 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan RENJA ini berisikan tentang latar belakang landasan hukum, maksud dan tujuan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari untuk pencapaian rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, evaluasi pelaksanaan renja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi review terhadap rancangan awal, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat serta tujuan, sasaran program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dimana yang berdasarkan fenomena kenyataan yang ada di lapangan serta beberapa temuan-temuan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2022 ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bermanfaat bagi pembangunan dan pencapaian program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dimasa yang akan datang kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari ini di ucapkan terimah kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kemampuan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan Daerah Kota Kendari yang kita cintai ini. Amin.

Kendari, 15 Februari 2023

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Perindustrian
Kota Kendari



Ir. MUH. ALI AKSA, MM
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19651223 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	10
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
Bab III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	34
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
	3.3. Program dan Kegiatan	37
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	45
Bab V	Penutup	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara daerah, antarruang antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian Visi dan Misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan Makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu SKPD sebagai *stakeholder* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) lima tahun SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam rencana kerja (RENJA) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) Pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari melakukan penyusunan rencana Kerja (RENJA) tahun 2022. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tahun 2018-2022, dimana

kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Kendari tahun 2018-2022.

Adapun visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Kendari Periode 2018-2022 “ MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI “ Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari di jadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2022 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan Kota Kendari khususnya dan nasional pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan renja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengelolaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
29. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019;
30. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tentang Penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui program Rekstrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan;

31. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenaga Kerjaan Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
34. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-

- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7);
 39. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 7);
 40. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
 41. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
 42. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022;
 43. Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 21);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk menguraikan Evaluasi Rencana Kerja yang telah dilakukan di tahun 2021 dan Program Rencana Kerja yang akan di laksanakan di tahun 2022 yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2018-2022 sehingga dapat memberikan arah yang lebih jelas tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada Program Kepala Daerah selama lima tahun.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan serta menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur dan sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota kendari Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator Kinerja merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*), indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja realisasi anggaran tahun 2021.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021, capaian rencana kerja tahun 2021 dan capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Realisasi program dan kegiatan tahun 2021 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Dana APBD Tahun Anggaran 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.595.389.168:

- Belanja TidakLangsung Rp. 4.207.812.176,-
- Belanja Langsung Rp.10.387.576.992,-

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja, Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA DAERAH	14.275.526.871	14.595.389.168	12.873.255.498	88,20
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.057.414.926	4.207.812.176	3.707.123.004	88,10
III	BELANJA LANGSUNG	10.218.111.945	10.387.576.992	9.166.132.494	88,24
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.439.838.572	605.266.894	595.351.184	98,36
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.499.750	2.299.750	2.499.000	99,97
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.499.750	2.499.750	2.499.000	99,97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.866.508.006	19.093.080	18.091.900	94,76
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	12.099.900	12.099.900	11.099.300	91,73
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.993.180	6.993.180	6.992.600	99,99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.431.844	144.918.154	143.238.753	98,84
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.890	23.995.530	23.995.400	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.635.104	6.156.274	6.070.700	98,61
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.998.950	17.388.450	17.352.200	99,79
	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.300.000	25.000.000	24.982.900	99,93
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DKPD	48.398.000	60.278.000	59.738.253	99,10
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.099.000	12.099.900	11.099.300	91,73
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.168.862	107.154.025	107.154.025	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.827.600	70.696.120	70.696.120	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.341262	36.457.905	36.457.905	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.630.030	66.631.710	60.884.270	91,37
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.896.390	28.896.390	26.496.000	91,69
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	25.644.000	28.645.680	26.049.470	90,94
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.089.640	9.089.640	8.338.800	91,74

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.600.035	265.170.175	263.483.236	99,36
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.589.700	205.159.840	203.497.236	99,19
	Pameliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.010.335	60.010.335	59.986.000	99,96
2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	76.239.950	26.239.950	26.236.000	99,98
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	76.239.950	26.239.950	26.236.000	99,98
	Pelayanan Antar Kerja	26.239.950	26.239.950	26.236.000	99,98
	Perluasan Kesempatan Kerja	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	69.757.100	76.293.570	75.716.160	99,24
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	69.757.100	76.293.570	75.716.160	99,24
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	44.266.000	44.266.000	43.810.560	98,97
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	25.491.100	32.027.570	31.905.600	99,62
4.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.172.868.660	9.169.488.520	7.976.219.380	86,98
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	9.172.868.660	9.169.488.520	7.976.219.380	86,99
	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	8.700.797.000	8.700.797.000	7.674.775.000	88,21
	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	456.491.280	446.491.280	279.327.280	62,56
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	15.580.380	22.200.240	22.117.100	99,63
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	516.822.634	510.088.058	492.609.770	96,57
	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota	516.822.634	510.088.058	492.609.770	96,57
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	17.149.740	17.149.740	16.960.000	98,89
	Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	499.672.894	492.938.318	475.649.770	96,49
	Jumlah	14.275.526.871	14.595.389.168	12.873.255.498	88,20

Renja PD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabar dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja PD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya yang akan dievaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian Renstra PD.

Setiap perangkat daerah wajib melakukan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam pembangunan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rancangan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Evaluasi renja dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan renja yang direncanakan. Disamping itu evaluasi renja dari masing-masing unit kerja/bidang lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tahun anggaran 2021. Evaluasi pencapaian kinerja OPD dititik beratkan pada pencapaian realisasi penyerapan anggaran terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari pada tahun 2021 adalah Rp. 14.275.526.871,- yang terdiri atas :

- Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.057.414.926,- dan
- Belanja langsung sebesar Rp. 10.218.111.945,- yang di bagi pada 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) Kegiatan.

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tahun 2021 terlaksana dengan baik, ini terlihat pada indikator kinerja Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2021.

Pagu perubahan anggaran tahun 2021 adalah Rp. 14.595.389.168,- yang terdiri dari :

- Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.207.812.176,-
- Belanja langsung sebesar Rp. 10.387.576.992,-

Dengan capaian realisasi RP.12.873.255.498,-atau 88,20% yang terdiri dari :

- Belanja tidak langsung Rp. 3.707.123.004,-
- Belanja langsung Rp. 9.166.132.494,-

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tahun 2021 mengalami beberapa kendala/faktor tidak terpenuhinya target yang telah direncanakan diantaranya :

- a. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antar program dan pagu anggaran yang tersedia.
- b. Sedangkan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja melalui Pelatihan Persiapan Peserta Program Magang (DBHCHT) Faktor penyebabnya:

- Tidak ada perusahaan di wilayah Kota Kendari yang bersedia menerima peserta magang, mengingat di saat yang bersamaan mereka telah menerima peserta magang dari SMK dan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Kendari. Sedangkan jumlah perusahaan yang ada di Kendari terbatas.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017-2022 dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Urusan Ketenagakerjaan adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2017-2022.
- d. Kebijakan/tindakan perencanaan pengangguran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
- (Tabel T - C.29 sebagaimana format terlampir)

Tabel 2.2. TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Perentase Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota							
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah							
2 07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP SKPD	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah							
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	98%
2 07 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Tenaga Akuntansi	1 orang	1 orang	1 orang	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1 dokumen	12 laporan	12 laporan	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	15 komponen	15 komponen	100%	1 tahun	1 tahun	96%
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	3 jenis	3 jenis	100%	1 paket	1 paket	100%
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan yang tersedia	12 bulan	18 jenis	18 jenis	100%	1 paket	1 paket	99%
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	22 jenis	22 jenis	100%	1 paket	1 paket	100%
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	2 jenis	2 jenis	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2 07 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	12 bulan	1 tahun	1 tahun	100%	400 orang	400 orang	100%
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	6 kali	6 kali	100%	45 orang	45 orang	69%
2 07 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jasa tenaga operator komputer	1 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah							
2 07 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	-	2 unit kendaraan roda 2	2 unit kendaraan roda 2	100%	2 Unit Kendaraan Dinas Roda Dua	2 Unit Kendaraan Dinas Roda Dua	89%
2 07 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel	-	-	-	-	10 Buah Meja dan 10 Buah Kursi	10 Buah Meja dan 10 Buah Kursi	100%
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia	Komputer 3 unit	2 unit AC, 1 unit laptop, 1 unit LED TV, 1 unit pompa air, 4 unit PC, 5 unit printer, 1 unit Scanner	2 unit AC, 1 unit laptop, 1 unit LED TV, 1 unit pompa air, 4 unit PC, 5 unit printer, 1 unit Scanner	100%	2 Unit AC, 1 Unit Laptop, 1 Unit TV Led, 1 Unit Mesin Pompa Air, 4 Unit PC, 5 Unit Printer, 1 Unit Scener	2 Unit AC, 1 Unit Laptop, 1 Unit TV Led, 1 Unit Mesin Pompa Air, 4 Unit PC, 5 Unit Printer, 1 Unit Scener	96%
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Tenaga Administrasi	12 bulan	500 eksp	500 eksp	100%	8 Orang	8 Orang	100%
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan wifi kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	51%
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Supir Kepala SKPD	-	1 Orang	1 Orang	100%	1 orang	1 orang	100%
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM, Service dan Pajak Kendaraan Dinas	12 bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 tahun	1 tahun	75%

2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service Peralatan dan Mesin Kantor	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	1 unit	1 unit	100%	1 gedung kantor	1 gedung kantor	100%
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Service sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	2 Unit AC	2 Unit AC	100%	1 tahun	1 tahun	12%
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase cakupan Penempatan Tenaga Kerja							
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kab/kota							
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja	12 bulan	4000 eksp	4000 eksp	100%	1 tahun	1 tahun	100%
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Cakupan Program Hubungan Industrial							
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota							
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	12 bulan	27 kasus	27 kasus	100%	30 orang	30 orang	99%
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	1 kegiatan	1 SK	1 SK	100%	1 tahun	1 tahun	76%
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Cakupan Perencanaan dan Pembangunan Industri							
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RIPIN yang diperbaharui							
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya Pembangunan dan Revitalisasi Sentra IKM	1 kegiatan	10 unit	10 unit	100%	1 tahun	1 tahun	81%
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Pembinaan IKM diluar Sentra	1 kegiatan	25 orang	25 orang	100%	25 orang	25 orang	2%
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Launcing Tenun, Kegiatan Pelatihan Perak, Kegiatan Pelatihan Tenun, Kegiatan Pelatihan Aneka Olahan Ikan	3 kegiatan	75 orang	75 orang	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	67%
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Monitoring dan Evaluasi	12 bulan	140 orang/kali	140 orang/kali	100%	1 tahun	1 tahun	97%
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional							
3	31	04	2.02		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	31	04	2.02	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SILNas	Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Usaha Industri	1 kegiatan	125 orang/kali	125 orang/kali	100%	1 tahun	1 tahun	76%
2	31	04	2.02	02	Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SILNas	Operasional Kegiatan Dekranasda	1 kegiatan	9 orang x 4 kegiatan x 1 tahun	9 orang x 4 kegiatan x 1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	84%
2	31	04	2.02	03	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten kota dalam penyampaian data ke SILNas	Pengawasan SNI Wajib Produk Industri Hasil Tanaman Pangan	-	1290 orang/kali	1290 orang/kali	100%	1 tahun	1 tahun	96%

Dinas Tenaga Kerjadan dan Perindustrian Kota Kendari dalam kapasitas sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian, dengan segala potensi yang ada, dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja dan Sumber Daya Industri Kota Kendari yang merupakan suatu aset yang sangat penting dalam pembangunan, melalui upaya peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja Wira Usaha Baru, Pelatihan Tenaga Kerja Usaha Mandiri, Peningkatan Sosialisasi Peraturan Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Peningkatan Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Sosialisasi Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) bidang Industri, sehingga melalui upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan Sumber daya Tenaga kerja dan Sumber daya Industri di Kota Kendari.

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya pagu anggaran yang diberikan sehingga membatasi rencana kegiatan yang akan dilakukan;
2. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung kantor yang masih berstatus Pinjam Pakai;
3. Masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam bidang Tenaga Kerja seperti kurangnya tenaga kerja Fungsional Mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indeks kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam merencanakan kegiatan.

Hasil identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian, maka peningkatan kinerja organisasi melalui

kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2018 – 2022, maka strategi dan kebijakan yang perlu ditempuh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota kendari pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah pagu anggaran kegiatan agar pencapaian sarana kegiatan dapat lebih optimal;
- b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur pada jenjang struktural, dan lebih utamanya pada jenjang fungsional maupun pelaksana melalui pendidikan dan pelatihan Mediator Pengantar kerja dan Mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
- c. Meningkatkan pemahaman Undang-undang Ketenagakerjaan melalui sosialisasi di perusahaan-perusahaan, dan Sosialisasi Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) bidang Industri di Industri Kecil Menengah di Kota Kendari;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Industri melalui pembangunan gedung Sentra Industri yang Moderen;
- e. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Industri Kecil Menengah melalui pelatihan – pelatihan kepada pelaku usaha Industri Kecil Menengah seperti ; Pelatihan Kerajinan Perak, Pelatihan Kerajinan Tenun, Pelatihan Kerajinan Nentu dll, dan Meningkatkan Sumberdaya Tenaga Kerja melalui pelatihan-pelatihan kepada tanaga kerja seperti : Pelatihan Perbengkelan Las, Pelatihan Salon Kecantikan, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Pembuatan Kue Roti, dll;
- f. Melakukan lebih banyak publikasi dan sosialisasi mengenai Undang-undang ketenagakerjaan agar hak-hak tenaga kerja mendapatkan perlindungan yang layak.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kendari menetapkan Peraturan Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, maka dapat dijabarkan kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian lebih diarahkan pada implementasi kerja 4 bidang terkait, sebagai berikut :

1. Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja

Pelayanan pelatihan tenaga kerja yang diberikan pada tahun 2022 adalah :

- a. Pelatihan Pengelolaan Kulit Kerang Menjadi Kerajinan dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan, tiap 1 (satu) angkatan berjumlah 25 Orang Peserta.
- b. Pelatihan Kewirausahaan Kerajinan Anyaman Nentu dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan, tiap 1 (satu) angkatan berjumlah 25 Orang Peserta

Pelaksanaan pelatihan Sosialisasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam 4 angkatan, tiap 1 (satu) angkatan terdiri dari 25 orang pengusaha. Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan di tahun 2022 berjumlah 2650 Orang.

2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

- a. Pencari kerja yang **terdaftar** berdasarkan tingkat pendidikan di tahun 2022 adalah jumlah 2703 orang,-
- b. Pencari kerja yang **ditempatkan** berdasarkan tingkat pendidikan jumlah 89 orang,-

- c. Pencari kerja yang **dihapuskan** berdasarkan tingkat pendidikan jumlah 2641 orang.

3. Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari telah menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial tahun 2022 yang sudah diselesaikan adalah sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) kasus yang mana kasus ini mencakup indikator : pemohon sebagai tenaga kerja, termohon sebagai pihak perusahaan, tanggal pencatatan pengajuan gugatan, tanggal pelimpahan siding mediasi , sidang mediasi II, dan sidang mediasi III.

Dengan indikator, Besaran kasus yang teregistrasi di bidang hubungan industrial yang telah di selenggarakan melalui sidang mediasi untuk menyelesaikan masalah antara pekerja dan pihak dengan rincian sebagai berikut :

- a. 23 (dua puluh tiga) kasus selesai
- b. 5 (lima) kasus dalam proses
- c. 3 (tiga) kasus cabut berkas

4. Pelaksanaan Pelatihan untuk Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)

- a. Pelatihan Teknis Produksi/atau standarisasi produk tahun 2022, dengan jumlah peserta = 30 orang pelaku IKM ;
- b. Pelatihan pengelolaan bisnis dan manajemen wirausaha, jumlah peserta = 30 orang pelaku IKM ;
- c. Pelatihan Manajemen mutu dan pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah, jumlah peserta = 20 orang pengelola sentra IKM ;
- d. Pelatihan Komunikasi publik dalam mendukung sentra wisata, jumlah peserta = 30 orang terdiri dari pengelola sentra IKM dan Pelaku IKM.

5. Tingkat Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

Tingkat Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2022

mengalami peningkatan dari 1.019 IKM menjadi 1.250 IKM, nilai pertumbuhan 25,16% untuk nilai investasi mengalami penurunan yakni pada tahun 2021 25,16% menjadi 20,10%, sedangkan jumlah tenaga kerja mengalami penurunan yakni 38,71% pada tahun 2021 menjadi 23,61% pada tahun 2022.

6. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)

Khusus pelayanan IUI pada tahun 2020 sampai sekarang telah diambil alih oleh OPD lain yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam hal pelayanan penerbitan izin Usaha Industri hanya sebagai Tim Verifikasi Data usulan IUI.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PKR) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari/d Tahun 2022 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah:

Tabel 2.3. TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dins Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

OPD :Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Tabel Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan pelayanan dan kapasitas tenaga kerja			26%	35%	60%	75%	0,9%	0,01%	100%	100%	
2	Persentase Pencari Kerja Yang Terlatih			15%	20%	25%	35%	1,06%	0,36%	100%	100%	
3	Persentase angka sengketa pengusaha dan pekerja yang mediasi			12%	20%	20%	40%	0,25%	0,03%	100%	100%	
4	Cakupan kelompok industri kreatif yang terbina			1,02%	1,02%	1,03%	1,04%	1,02%	1,05%	100%	100%	
5	Cakupan kelompok industri Pengrajin yang terbina			1,02%	1,02%	1,03%	1,04%	1,02%	1,05%	100%	100%	

* Hasil Proyeksi Tahun Berjalan

2.3. Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pembangunan daerah merupakan proses pengelolaan sumber-sumber daya yang ada oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya. Pemerintah daerah bersama sektor swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi). Pembangunan memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan daerah adalah bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, namun pencapaian keberhasilannya harus

benar-benar memperhatikan kebutuhan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Sebelum menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, seperti gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang merupakan salah satu SKPD di Kota Kendari yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan kartu pencari kerja atau kartu AK.1, mediasi perselisihan hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pihak pekerja atau buruh perusahaan, penerbitan izin usaha industri (IUI) bagi industri berskala menengah, penerbitan tanda daftar industri (TDI) bagi industri berskala kecil, dan industri rumah tangga (IRT) bagi industri berskala makro/home industri. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan serta isu-isu penting yang dapat diangkat adalah :

Urusan Ketenagakerjaan :

1. Terbatasnya aparatur Teknis di bidang Tenaga Kerja;
2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja tidak sesuai peluang pasar kerja;
3. Penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal masih relatif terbatas;
4. Pelatihan kerja belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja untuk menjadi terampil dan atau kompeten;
5. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal;
6. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal;
7. Masih tingginya pelanggaran norma kerja dan norma K3;
8. Meningkatnya permasalahan ketenagakerjaan di bidang Hubungan Industrial masalah Hak dan kepentingan;

9. Pembuatan peraturan perusahaan (PP)/Perjanjian kerja bersama (PKB) belum optimal. Penerapan struktur dan skala upah di perusahaan, Pelaksanaan upah minimum sektoral kota dan lembaga kerja bersama (LKS) bipartite diperusahaan belum optimal;
10. Tingginya konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh;
11. Sektor Tenaga Kerja masih kurang memberi kontribusi yang berarti pada PDKB Kota Kendari;
12. Perlindungan tenaga kerja melalui program jamsostek belum optimal.

Urusan Perindustrian

Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD bidang perindustrian adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan peningkatan pembangunan sektor industri, maka isu-isu penting yang timbul yang mengakibatkan berpengaruhnya di peningkatan pembangunan daerah sektor industri adalah :

1. Peningkatan Kualitas dan Keterampilan SDM Bidang Industri;
2. Peningkatan Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait tentang pembinaan IKM;
3. Peningkatan sarana dan prasarana bidang industri;
4. Tingkat produksi, produktifitas dan mutu hasil Industri belum maksimal;
5. Optimalisasi Pegelolaan IKM masih rendah;
6. Struktur Industri masih didominasi Industri Skala Kecil yang mengelola produk berdasarkan bahan baku lokal dan menggunakan produk sederhana;
7. Masih lemahnya peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Sektor Perekonomian;

8. Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk IKM yang dihasilkan;
9. Masih terbatasnya akses Industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi, dan pasar;
10. Penyediaan data-data IKM yang akurat sebagai bahan untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang strategis;
11. Belum optimalisasinya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap IKM.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RencanaKerjaDinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022sebagaimana tersebut dalam table2.4 (TC-31)dibawah:

**Tabel 2.4.TC-31Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari**

NO	PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB.KEGIATAN	TARGET KINERJA (2021)	PAGU
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.797.880.288
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			2.807.820
1.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja , Lakip, dan dokumen laporan capaian kinerja SKPD	5 dokumen	2.807.820
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.152.298.788
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14bulan	4.097.757.408
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah tenaga akuntansi	1 orang	13.246.950
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 dokumen	41.294.430
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			155.429.705
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 komponen	2.481.960
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 jenis	2.283.750
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat kebersihan yang tersedia	18 jenis	4.829.586
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	22 jenis	21.052.539
5.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	16.186.500
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1 Tahun	16.000.000
7.	Penyelenggaraan rupa rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah dokumen hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 dokumen	80.326.000
8.	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah tenaga operator komputer	2 orang	12.269.370
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			183.126.339
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasioanal	2 Unit kendaraan	49.500.000

	lapangan	atau lapangan yang tersedia	roda 2	
2,	Pengadaan mebel	Jumlah meja dan kursi yang tersedia	10 unit kursi, 10 buah meja ½ biro	32.175.000
3.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia	2 unit AC, 1 unit laptop, 1 unit LED TV, 1 unit pompa air, 4 unit PC, 5 unit printer, 1 unit Scanner	101.451.339
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			83.397.656
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	500 eksp	32.963.970
2.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air, dan wifi kantor	12 bulan	41.169.716
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia, tenaga sopir kepala SKPD	1 orang	9.263.970
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			220.819.980
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	1 Tahun	203.074.980
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	1 Tahun	585.000
3.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	15.000.000
4.	Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Service sarana dan prasarana gedung kantor	2 unit AC	2.160.000
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			26.872.200
	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota			26.872.200
1.	Pelayanan antar kerja	Jumlah kartu pencari kerja yang tersedia	4000 eks	26.872.200
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			137.513.130
	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota			137.513.130
1.	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah	Jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	27 Kasus	107.823.550
2.	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama Tripartit	Jumlah Surat Keputusan Upah Minimum	1 SK	29.689.580

	daerah kabupaten/kota	Kota yang di keluarkan		
IV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			10.725.798.814
	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota			10.725.798.814
1.	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Pembangunan gedung klasifikasi bangunan sederhana (tidak bertingkat), pembangunan bangunan work shop	10 Unit	8.779.310.000
2.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan kelembagaan sentra IKM	25 orang	1.005.627.760
3.	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75 orang	886.279.497
4.	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industry	Jumlah PNS yang melakukan monitoring dan evaluasi IKM yang dikembangkan	140 orang/kali	54.581.557
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			462.643.971
	Penyediaan informasi industri untuk informasi untuk IUI,IPUL,IUKI,dan IPKI kewenangan kabupaten/kota			462.643.971
1.	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS)	Jumlah PNS yang melakukan pemantauan/monitoring pengumpulan dan pengolahan data IKM	125 orang/kali	15.796.877
2.	Desiminasi, publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINAS	Jumlah anggota Dekranasda yang mendapatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya penyelenggaraan diluar wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara	9 orang x 4 kegiatan x 1 tahun	426.869.194
3.	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten kota dalam penyampaian data ke SIINas	Jumlah PNS yang melakukan monitoring dan pengawasan SNI wajib produk industri hasil tanaman pangan	1290 orang/kali	19.977.900
Jumlah				16.150.708.403

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagaimana tersebut dalam table 2.5 (TC-32) dibawah:

**Tabel 2.5. T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

Rancangan Awal RKPD					
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap RPJMD

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Kendari periode 2017 – 2022 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Kendari yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diperlukan prioritas dan sinkronisasi efektifitas agenda pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat kota kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun kedepan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yaitu :

**“ MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS
EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI “**

Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

Berbasis Ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan kota kendari dengan menciptakan kota yang selaras,serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana dan dampak perubahan iklim serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Informasi dan Teknologi menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktifitas pembangunan dan akan

selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisien, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (*e-Government*) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

Mewujudkan Visi Kota Kendari tahun 2018 – 2022 kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kota Kendari yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat ;
2. Menata wajah Kota Kendari ;
3. Pembangunan infrastruktur ;

Hal ini juga tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2022.

Tabel 3.1.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

NO	SASARAN/OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	18	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari
2.	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan	15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari
3.	Meningkatkan produktifitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	17,5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka mengaplikasikan kebijakan–kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian Program dan Kegiatan telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana aksi.

Suatu program yang ditetapkan mungkin saja akan dapat mencapai beberapa sasaran, sebaliknya beberapa Program harus dilakukan untuk mencapai beberapa sasaran. Adapun Program dan Kegiatan pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel 3.1 (TC 33) sebagai berikut:

**Tabel 3.1. TC-33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari**

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISNAKERPERIN	100%	4.797.880.288			100%	4.751.866.216
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	DISNAKERPERIN	1 Tahun	2.807.820			1 Tahun	10.065.624
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISNAKERPERIN			PAD		2 Dokumen	4.870.269
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISNAKERPERIN	5 Dokumen	2.807.820	PAD		2 Dokumen	5.195.355
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	DISNAKERPERIN	1 Tahun	4.152.298.788			1 Tahun	4.205.451.472
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DISNAKERPERIN	14 Bulan	4.097.757.408	DAU		43 Orang/bulan	4.158.771.269
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISNAKERPERIN	1 Orang	13.246.950	PAD		4 Dokumen	13.288.952
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DISNAKERPERIN	12 dokumen	41.294.430	PAD		12 Laporan	33.391.251
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	DISNAKERPERIN	1 Tahun	-			1 Tahun	43.000.000
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DISNAKERPERIN			PAD		5 Orang	43.000.000
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	DISNAKERPERIN	1 Tahun	155.429.705			1 Tahun	173.907.399
2.07.01.2.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISNAKERPERIN	15 Komponen	2.481.960	PAD		1 Paket	3.121.561
2.07.01.2.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DISNAKERPERIN	3 Jenis	2.283.750	PAD		1 Paket	17.675.650
2.07.01.2.6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DISNAKERPERIN	18 Jenis	4.829.586	PAD		1 Paket	5.525.502
2.07.01.2.6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DISNAKERPERIN	22 Jenis	21.052.539	PAD		1 Paket	23.609.054
2.07.01.2.6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	DISNAKERPERIN	2 Jenis	16.186.500	PAD		1 Paket	18.862.240
2.07.01.2.6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DISNAKERPERIN	1 Tahun	16.000.000	PAD		12 Laporan	37.600.000
2.07.01.2.6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISNAKERPERIN	12 Laporan	80.326.000	PAD		12 Laporan	54.274.000
2.07.01.2.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DISNAKERPERIN	4 Dokumen	12.269.370	PAD		4 Dokumen	13.239.392

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan	DISNAKERPERIN	1 Tahun	183.126.339			1 Tahun	64.770.046
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DISNAKERPERIN	2 Unit Kendaraan Roda Dua	49.500.000	DAU		1 Mobil, 4 Unit Motor	-
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DISNAKERPERIN	10 unit kursi, 10 buah meja ½ biro	32.175.000	DAU		Meja kerja 12 unit, kursi kerja 12 unit, locker 1 unit, Lemari 6 unit, kursi tamu 1 unit, meja rapat 1 unit, kursi	-
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DISNAKERPERIN	2 unit AC, 1 unit laptop, 1 unit LED TV, 1 unit pompa air, 4 unit PC, 5 unit printer, 1 unit Scanner	101.451.339	DAU		4 unit laptop, 2 unit komputer, 3 printer, scanner 1 unit	64.770.046
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISNAKERPERIN	1 Tahun	83.397.656			1 Tahun	71.460.662
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISNAKERPERIN	500 eksp	32.963.970	PAD		4 Laporan	2.005.950
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan Listrik yang Disediakan	DISNAKERPERIN	12 bulan	41.169.716	DAU		4 Laporan	23.856.000
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DISNAKERPERIN	1 orang	9.263.970	PAD		4 Laporan	45.598.712
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISNAKERPERIN	1 Tahun	220.819.980			1 Tahun	183.211.013
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DISNAKERPERIN	1 Tahun	203.074.980	PAD		30 Unit	165.965.513
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DISNAKERPERIN	1 Tahun	585.000	PAD		15 Unit	1.342.500
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISNAKERPERIN	1 Unit	15.000.000	PAD		1 Unit	14.553.000
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bagunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISNAKERPERIN	2 Unit AC	2.160.000	PAD		1 Unit	1.350.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Cakupan Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	DISNAKERPERIN		-			35%	399.994.092
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi	DISNAKERPERIN	100%	-			100%	199.997.046
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	DISNAKERPERIN	30 Orang		APBD		30 Orang	199.997.046
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	DISNAKERPERIN		-			100%	199.997.046
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	DISNAKERPERIN	5 Lembaga		APBD		12 Bulan	199.997.046
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pelayanan dan kapasitas tenaga kerja	DISNAKERPERIN		26.872.200			60%	48.856.809
2.07.04.2.01	Pelayanan antar kerja didaerah kab/kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja didaerah kab/kota	DISNAKERPERIN	100%	26.872.200			100%	48.856.809
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	DISNAKERPERIN	4000 eks	26.872.200	PAD		6 Orang	48.856.809

KODE	URUSAN/KELOMPOK URUSAN/PERENCANAAN/KELOMPOK URUSAN/PROGRAM/KELOMPOK PROGRAM/KELOMPOK PROGRAM/KELOMPOK PROGRAM	INDIKATOR KEMUKHAAN PROGRAM/KELOMPOK PROGRAM	REKENING JANGKA TAHUN 2022				REKENING JANGKA TAHUN 2022		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEMUKHAAN BUNDA PAGA INDIKATOR	SUMBER DANA	CATALAN PENDING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEMUKHAAN BUNDA PAGA INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase angka sengketa pengusaha dan pekerja yang termediasi	DISNAKERPERIN		137.513.130			20%	221.067.151
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	DISNAKERPERIN	100%	137.513.130			100%	221.067.151
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	DISNAKERPERIN				PAD	200 Perusahaan	135.999.997
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	DISNAKERPERIN	27 Kasus	107.823.550		PAD	50 Perkara	20.212.965
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	DISNAKERPERIN	1 SK	29.689.580		PAD	1 Lembaga	64.854.189
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase cakupan perencanaan dan pembangunan industri	DISNAKERPERIN		10.725.798.814			1.03%	12.476.796.222
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	DISNAKERPERIN	100%	10.725.798.814			100%	12.476.796.222
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyaliran Industri	Terlaksananya Pembangunan dan Revitalisasi sentra IKM	DISNAKERPERIN	10 Unit	8.779.310.000		DAK	10 Unit	12.010.586.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	DISNAKERPERIN	25 orang	1.005.627.760		DAK	1 Dokumen	130.689.245
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	DISNAKERPERIN				DAK	1 Dokumen	299.945.780
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DISNAKERPERIN	75 orang	886.279.497		DAK	1 Dokumen	-
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	DISNAKERPERIN	140 orang/kali	54.581.557		DAK	1 Dokumen	35.575.197
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase cakupan pengelolaan sistem informasi industri nasional	DISNAKERPERIN		462.643.971			100%	656.419.492
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	DISNAKERPERIN	100%	462.643.971			100%	656.419.492
2.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	DISNAKERPERIN	125 orang/kali	15.796.877		PAD	1 Dokumen	37.975.197
2.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	DISNAKERPERIN	9 orang x 4 kegiatan x 1 tahun	426.869.194		PAD	1 Dokumen	599.999.666
2.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	DISNAKERPERIN	1290 orang/kali	19.977.900		PAD	1 Dokumen	18.444.629
JUMLAH						16.150.708.403			18.554.999.982

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program kerja dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah untuk menjabarkan kegiatan. Sedangkan kegiatan operasional merupakan penjabaran dari program. Penjabaran program ini meliputi tingkat kerincian yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan. Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Program ini dilengkapi dengan indikator terukur dalam pencapaian hasilnya.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, ditentukan oleh rencana program, kegiatan dan pendanaan dimana pada periode Rencana Kerja tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari memiliki 5 program, dan 10 kegiatan.

Rencana program dan kegiatan serta Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari untuk tahun 2022 dapat secara jelas dijabarkan pada tabel terlampir.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2022 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Selain itu, penyusunan Renja ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tahun 2022, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan dibidang urusan ketenagakerjaan dan perindustrian, dengan mendukung terlaksananya program pemerintah kota dalam mewujudkan dan melaksanakan Visi Kota Kendari “ **MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI** ”

Sehubungandenganhaltersebutdi atas, upayamaksimalsertakesungguhandari semuapihak sangatdiperlukan agar seluruh rencanainidapatdiwujudkan.

Kendari, 15 Februari 2023

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Perindustrian
Kota Kendari



Ir. MUH. ALI AKSA, MM
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19651223 199703 1 001

